



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyono Nurgianto Bin Mutiarso (alm)
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/16 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangjambe Rt 003 Rw 001 Desa Karangjambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/IV/2024/ Reskrim tanggal 15 April 2024;

Terdakwa Sugiyono Nurgianto Bin Mutiarso (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYONO NURGIANTO Bin MUTIARSO (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SUGIYONO NURGIANTO Bin MUTIARSO (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
 - 1 (satu) pasang STNK sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
Dikembalikan kepada pemiliknya DICKY ADITYA RAHMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (alm), pada hari Minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Blok Bunut Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya sudah saling kenal dengan saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN ketika bersama-sama bekerja sebagai kuli bangunan proyek di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon selanjutnya terdakwa dengan menyakinkan meminjam sepeda motor sebentar sore akan di kembalikan dan dengan mengatakan berpura-pura mau bertemu dengan seorang perempuan yang dikenal di Aplikasi michat di daerah Sindang Laut kemudian saksi DICKY ADITYA RAHMAN yang mendengar ucapan terdakwa menyakinkan mau meminjam sebentar sepeda motor tersebut lalu saksi korban langsung tergerak mempercayainya langsung meyerahkan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon tersebut dan setelah sepeda motor berada di dalam penguasaan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan perempuan tersebut juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN melainkan terdakwa malah membawa kabur sepeda motor tersebut ke Wilayah Purbalingga dengan melepas plat nomor motor untuk dipergunakan sebagai alat akomodasi sehari hari terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN sebagai pemiliknya sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian sampai akhirnya terdakwa dapat di tangkap.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (alm) pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Blok Bunut Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dengan berbagai alasan yang berpura-pura mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon milik saksi korban hanyalah mencari kesempatan untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon tersebut selanjutnya terdakwa dengan mengatakan meminjam sepeda motor sebentar dan tidak akan lama sore akan di kembalikan membuat saksi korban yang mendengar ucapan terdakwa tersebut langsung tergerak mempercayainya dan langsung memberikan pinjaman sepeda motor tersebut akan tetapi setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut, terdakwa tidak melaksanakannya akan kembali lagi kepada saksi korban, ternyata terdakwa menguasai sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban malah sepeda motor tersebut dipergunakan sebagai alat akomodasi sehari hari terdakwa juga terdakwa ingin mendapatkan sepeda motor dengan jalan pintas atau jalan yang mudah .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi DICKY ADITYA RAHMAN mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DICKY ADITYA RAHMAN, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib di Blok Bunut Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.
- Bahwa barang yang dipinjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana terhadap saksi yaitu tersangka SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) warga Karangjambe Rt 003 Rw 001 Desa Karangjambe Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan setelah berhasil dipinjam selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut tidak pernah dikembalikan oleh tersangka SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) karena saksi tinggal 1 (satu) kost dengan terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) dan tidak terdapat hubungan family atau keluarga.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) dan menduga terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) masih berada di daerah Cirebon.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) yaitu sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) yang telah meminjam sepeda motor Yamaha byson warna biru tanpa plat nomer yang telah berhasil diamankan oleh pihak Polsek Gebang yaitu sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi R WAWAN GUNAWAN, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib di Blok Bunut Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.
- Bahwa Barang yang dipinjam oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- Bahwa terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) warga karangjambe rt 003 rw 001 desa karangjambe kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga yang telah melakukan tindak pidana.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi DICKY ADITYA RAHMAN yang menceritakan ketika terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) meminjam dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) meminjam sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN dan setelah berhasil dipinjam selanjutnya sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN tersebut tidak pernah dikembalikan oleh tersangka SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) kepada saksi DICKY ADITYA RAHMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) dan saksi DICKY ADITYA RAHMAN karena mereka berdua menyewa kost ditempat kost milik saksi dan tidak terdapat hubungan family atau keluarga.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang berada dikediamannya yang terletak di depan kosan milik saksi.
- Bahwa dari pengakuan saksi DICKY ADITYA RAHMAN kerugian yang di alami oleh saksi DICKY ADITYA RAHMAN akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SUGIYONO NURGIANTO bin MUTIARSO (Alm) yaitu sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ketika di lakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN.
- Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana apapun.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana terdakwa dilakukan **penangkapan** oleh anggota Polsek Gebang pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 08.00 wib.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib di Blok Bunut Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa yang dipinjam adalah **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN.**

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara tersangka meminjam sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN untuk bertemu seorang perempuan yang dikenal di Aplikasi michat di daerah Sindang Laut akan tetapi ketika tersangka tidak bertemu dengan perempuan tersebut tersangka tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN melainkan membawa sepeda motor tersebut ke wilayah purbalingga.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana meminjam sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN tersebut yaitu hendak dipergunakan untuk alat akomodasi sehari - hari tersangka.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi DICKY ADITYA RAHMAN dan saksi DICKY ADITYA RAHMAN dengan tidak terdapat hubungan keluarga atau family.
- Bahwa terdakwa masih ingat dengan sepeda motor yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu sepeda motor Yamaha byson warna biru tanpa plat nomer yang merupakan milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN yang telah dilakukan penipuan dan atau penggelapan oleh tersangka.
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor yang telah tersangka lakukan kepada saksi DICKY ADITYA RAHMAN. Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ketika di lakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut.
- Bahwa tersangka mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN.
- Bahwa tersangka menyatakan belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana apapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon beserta kunci kontaknya

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- 1 (satu) pasang STNK sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan tindak pidana pada hari minggu tanggal 24 maret 2024 sekira jam 11.00 wib di Blok Bunut Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar yang dipinjam tersebut adalah **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon** milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanyalah sorang diri.
- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN untuk bertemu seorang perempuan yang dikenal di Aplikasi michat di daerah Sindang Laut akan tetapi ketika terdakwa tidak bertemu dengan perempuan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN melainkan membawa sepeda motor tersebut ke wilayah purbalingga.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana meminjam sepeda motor milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN tersebut yaitu hendak **dipergunakan untuk alat akomodasi sehari - hari terdakwa.**
- Bahwa Tersangka sebelumnya sudah kenal dengan saksi DICKY ADITYA RAHMAN dan saksi DICKY ADITYA RAHMAN dengan tidak terdapat hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar terdakwa masih ingat dengan sepeda motor yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu sepeda motor Yamaha byson warna biru tanpa plat nomer yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi DICKY ADITYA RAHMAN yang telah dilakukan penipuan dan atau penggelapan oleh tersangka.

- Bahwa benar terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor yang telah tersangka lakukan kepada saksi DICKY ADITYA RAHMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi Subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan pelaku dalam tindak pidana ini, yaitu terdakwa SUGIYONO NURGIANTO Bin MUTIARSO (alm) yang selama proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dipersidangan sehingga dengan demikian terdakwa dapat dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN, saksi R WAWAN GUNAWAN dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa sewaktu saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN meminjamkan sepeda motor pada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak akan lama, sore di kembalikan berpura-pura mau bertemu dengan seorang perempuan yang dikenal di Aplikasi michat di daerah Sindang Laut akan tetapi terdakwa malah menggunakan kesempatan tersebut dengan membawa kabur motor tersebut ke Wilayah Purbalingga untuk dipergunakan sebagai alat akomodasi sehari-hari untuk kepentingan pribadi dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang di pinjamnya sesuai dengan janjinya.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN, saksi R WAWAN GUNAWAN dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar karena saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN percaya pada terdakwa maka saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN memberikan pinjamkan sepeda motor pada terdakwa untuk bertemu dengan seorang perempuan yang dikenal di Aplikasi michat di daerah Sindang Laut sebentar dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut tidak akan lama sore di kembalikan akan tetapi terdakwa tidak menepatinya malah membawa kabur sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sebagai alat akomodasi sehari-hari.

Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon beserta kunci kontaknya;
- 2 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
- 3 1 (satu) pasang STNK sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban DICKY ADITYA RAHMAN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUGIYONO NURGIANTO Bin MUTIARSO (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon.
 - 1 (satu) pasang STNK sepeda motor Yamaha byson warna biru tahun 2011 No. Pol E 3017 MR, No. Rangka MH345P001BJO73337, No. Mesin 45P082917, STNK An. SUHAENI BT KARSIWAN alamat Dusun 04 Rt 003 Rw 009 Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon
Dikembalikan kepada pemiliknya DICKY ADITYA RAHMAN.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H, Ranum Fatimah Florida, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sbr



Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.